

PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN PERDATA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3320 K/PDT/2018)

Fawaidil Ilmiah

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

fawaidil.18054@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hikmah

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

nurulhikmah@unesa.ac.id

Abstrak

Perkara terkait *Ne Bis In Idem* yaitu terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 antara Pius Salim Satoto dan Hermelina Pesulina. Dalam putusan tersebut perkara dinyatakan *Ne Bis In Idem* dengan perkara terdahulu. Namun setelah penulis lakukan analisis berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan, perkara tersebut harusnya tidak diputus sebagai *Ne Bis In Idem*. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersumber pada dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder dari buku, artikel, jurnal dan kamus hukum. Hasil dari penelitian yaitu pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dipakai dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018. Yang berdasarkan hasil tersebut penulis menyatakan tidak sepakat terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Dan juga mengenai Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 jika tidak diputus *Ne Bis In Idem* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2M atas nama Pius Salim Satoto yang proses balik namanya berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 adalah sah di mata hukum.

Kata Kunci: *Ne Bis In Idem*, Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim

Abstract

The case related to *Ne Bis In Idem* is contained in the Supreme Court Decision Number 3320 K/Pdt/2018 between Pius Salim Satoto and Hermelina Pesulina. In the decision, the case was stated as *Ne Bis In Idem* with the previous case. However, after the author conducted an analysis based on the facts at the trial, the case should not have been decided as *Ne Bis In Idem*. So the purpose of this study is to find out the legal considerations used by the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 3320 K/Pdt/2018. This research is included in normative legal research which is sourced from official documents and laws and regulations with secondary legal materials from books, articles, journals and legal dictionaries. The results of the research are legal considerations by the Panel of Judges which are used in deciding cases in the Supreme Court Decision Number 3320 K/Pdt/2018. Based on these results, the author states that he does not agree with the legal considerations used by the Panel of Judges. And also regarding the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 3320 K/Pdt/2018 if it is not decided *Ne Bis In Idem* is the Certificate of Ownership Number 2M in the name of Pius Salim Satoto whose name transfer process is based on the Sale and Purchase Deed Number 55/December/1982 is valid in the eyes of the law.

Keywords: *Ne Bis In Idem*, Legal Considerations, Panel of Judges

PENDAHULUAN

Asas merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum (Rahardjo 2000). Asas hukum umum dan asas hukum khusus merupakan 2 jenis asas yang terdapat dalam tatanan hukum di

Indonesia. “Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan

sebagainya” (Ishaq 2009). Salah satu asas yang termasuk dalam asas hukum umum adalah Asas *Ne Bis In Idem*. Asas tersebut berlaku dalam semua bidang dalam hukum. Baik dalam hukum perdata, hukum pidana dan bidang hukum lainnya. Asas *Ne Bis In Idem* termasuk asas formil dalam pelaksanaan proses beracara di pengadilan.

“Asas *Ne Bis In Idem*, merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya” (Butarbutar 2018). Asas tersebut berkaitan dengan tidak boleh dirubah atau diganggu gugatnya sama sekali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi individu bersangkutan” (Saraswati and Parwata 2014).

Asas *Ne Bis In Idem* memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Yaitu “prinsip *Ne Bis In Idem* memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa seseorang hanya diadili satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan padanya” (Pasaribu 2021). Hal tersebut karena harus dihormatinya proses dan hasil dari pengadilan oleh negara untuk perwujudan dihormatinya *res judicata* atau finalitas suatu putusan sebagai sebuah pondasi untuk membentuk legitimasi hukum yang baik dalam suatu negara. “Apabila suatu perkara terus berlarut-larut, hal tersebut akan membuat seseorang merasakan ketidaktenntraman atau rasa bahaya yang terus menerus, serta tidak akan menjaga nama baik pejabat-pejabat peradilan” (Rizqi 2021).

“Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan peradilan sebagai media untuk menciptakan keadilan” (Poli, Tampongangoy, and Karwur 2021).

Pengaturan mengenai Asas *Ne Bis In Idem* pada Hukum Perdata tidak diterangkan secara langsung, tetapi dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 1917 KUH Perdata yaitu:

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan

didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”

Dalam pasal tersebut, jika ditelaah lebih dalam, maka secara eksplisit dapat ditemukan mengenai syarat-syarat Asas *Ne Bis In Idem*. “Perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum” (Putra and Fahmi 2021). Namun, syarat Asas *Ne Bis In Idem* yang terdapat dalam Pasal 1917 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif. Sehingga salah satu syarat jika tidak terpenuhi, maka tidak melekat Asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara tersebut. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut (Harahap 2008):

1. “Perihal yang diajukan gugatan adalah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sebelumnya/terdahulu;
3. Perkara/sengketa yang dalam putusan sebelumnya telah berakhir dengan tuntas;
4. Kedudukan dari subjek hukum dari pihak yang berperkara adalah sama;
5. Terhadap objek gugatan merupakan sama dengan perkara yang terdahulu”

Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata” (Ibrahim 2014). Proses Pembuktian merupakan salah satu proses dalam pengadilan yang menjadi proses yang paling menentukan bagi para pihak yang sedang berperkara. Terutama dalam Hukum Acara Perdata. Sehingga dalam proses pembuktian menjadi wadah pembuktian bagi masing-masing pihak untuk menunjukkan kebenaran dalam perkara. Dan dalam proses pembuktian juga dijadikan titik terang untuk para pihak.

“Apa yang dituangkan dalam gugatan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat yang berperkara akan dikuatkan melalui proses pembuktian dan dalam proses pembuktian hakim akan menemukan dasar keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah yang disajikan oleh masing-masing pihak yang akan menguatkan keyakinan hakim (Sutantio and Oeripkartawinata 2002).”

“Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya” (Sunarto 2016). “Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan

berperan memimpin jalannya persidangan” (Riawati, Muskibah, and Alissa 2021). Selain itu, yang menjadi tugas hakim yang lain adalah hakim bertugas serta berkewajiban menemukan hukum materil yang tepat untuk pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada perkara terhadap para pihak yang bersengketa. “Bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal” (Asikin 2016).

Untuk menuju suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsde*), dalam memberikan putusannya hakim harus memperhatikan 3 unsur yang paling penting. Yaitu unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut untuk menuju suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Jika dalam putusan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dan kurang puas terhadap hasil putusan akan mencari celah dan cara untuk mengajukan gugatan kembali agar mendapat putusan yang sesuai dengan keinginannya. Jika terjadi hal demikian, dibutuhkan ketelitian hakim untuk menafsirkan apakah gugatan yang diajukan tersebut termasuk dalam kategori *Ne Bis In Idem* atau tidak.

Dalam Hukum Acara Perdata, tugas hakim yang lainnya yaitu bisa mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa sesuai yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan demi tercapainya kedamaian terhadap perkara yang telah usai dengan damai. Dalam Hukum Acara Perdata, tugas-tugas tersebut lah yang membuat hakim tidak lagi pasif. Atas hal tersebut, “seorang hakim harus mampu menempatkan hal yang seimbang dalam persidangannya” (Hariadi 2020).

Asas *Ne Bis In Idem* sering digunakan Tergugat terhadap sebuah gugatan dalam dalil eksepsinya. Hal tersebut agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya diputuskan oleh hakim sebagai *Ne Bis In Idem* dan dikatakan tidak dapat diterima. Namun terkadang hakim melakukan kekeliruan dalam menganalisis perkara. Sehingga telah memutus gugatan yang seharusnya tidak berlaku *Ne Bis In Idem* tetapi diputus *Ne Bis In Idem*. Hal tersebut pastinya sangat merugikan bagi pihak yang haknya telah dilanggar. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri 120/Pdt.G/2017/PN.Amb Jo. Putusan Banding Nomor 5/PDT.2018/PT AMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 3320 K/Pdt/2018 Jo. Putusan Peninjauan

Kembali Nomor 300 PK/Pdt/2020. Sedangkan setelah penulis mengamati dan menelaah, terhadap sengketa tersebut seharusnya tidak bisa dinyatakan *Ne Bis In Idem*.

Konflik yang terjadi berawal dari diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu Pius Salim Satoto kepada Hermina Pesulima Alias Hermelina Pesulima selaku Tergugat. Gugatan tersebut diajukan karena adanya Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat. Pada Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb, gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Pius Salim Satoto) dinyatakan tidak diterima dan gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Lalu Saudara Pius Salim Satoto (semula Penggugat) mengajukan gugatan pada tingkat Banding. Dan melahirkan Putusan Nomor 5/PDT.2018/PT AMB yang menyatakan membatalkan atas putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb serta mengabulkan gugatan oleh Penggugat sebagian. Oleh karena Hermelina Pesulima (semula tergugat/Terbanding) sebagai pihak yang kalah, kemudian mengajukan permohonan pada tingkat Kasasi. Dan melahirkan Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding diterima. Pada amar putusannya, Mahkamah Agung juga memberikan putusan pembatalan terhadap Putusan Banding Nomor 5/PDT.2018/PT AMB yang telah membatalkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb. Oleh karena dalam putusan Kasasi tersebut Pius Salim Satoto adalah pihak yang kalah, selanjutnya mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali. Permohonan tersebut melahirkan Putusan Nomor 300 PK/Pdt/2020. Namun dengan hasil putusan permohonan Peninjauan Kembali ditolak. Sehingga putusan pengadilan yang mengikat para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 k/Pdt/2018.

Pada perkara pertama, awal mula gugatan yang diajukan oleh Saudara Hermelina Pesulima adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Dasar gugatan tersebut adalah Sertifikat Tanah Objek Sengketa terdapat pergantian nama yang sebelumnya atas nama Saudara Hermelina Pesulima menjadi atas nama Pius Salim Satoto. Sehingga Saudara Hermelina Pesulima merasa dirugikan atas hal tersebut dan mengajukan gugatan untuk mengembalikan yang menjadi hak

nya dan untuk pihak terkait mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perkara tersebut berlanjut hingga berada pada tingkat Kasasi. Lalu Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali. Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan perkara yang akan dianalisis yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 awal mula gugatannya yaitu diajukan oleh Saudara Pius Salim Satoto dengan dasar gugatan wanprestasi. Hal tersebut berdasar pada perjanjian jual beli antara saudara Pius Salim Satoto dengan Saudara Hermelina Pesulima dan ayahnya Jacob Pesulima dengan Objek Jual Beli sebidang tanah seluas 15.431m² yang terletak di Petuanan Negeri Halong (Halong Atas) yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982. Dan atas Akta Jual Beli tersebut juga terjadi proses balik nama yang melahirkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Desa halong atas nama Pius Salim Satoto. Setelah adanya balik nama sertifikat tersebut, Saudara Pius Salim Satoto menguasai Orang Suku Buton bernama La Saba untuk menguasai Objek Jual beli. Dan karena beberapa waktu setelah Jual Beli tersebut terjadi terdapat tragedi sosial (kerusuhan) di Maluku sehingga membuat La Saba meninggalkan Tanah Objek Jual Beli untuk mengungsi. Setelah kejadian tersebut, Saudara Hermelina Pesulima menduduki kembali Objek Tanah dengan dalih belum pernah menjual Objek Tanah kepada Sausara Pius Salim Satoto. Oleh karena hal tersebut, Saudara Pius Salim Satoto mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi yaitu Saudara Hermelina Pesulima tidak memenuhi prestasinya dalam Perbuatan Hukum Jual Beli. Karena pada konsepnya wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Dalam hal ini adalah wanprestasi dalam Jual Beli dimana Penjual (Hermelina Pesulima) tidak memenuhi prestasinya untuk menyerahkan objek Jual Beli kepada Pembeli (Pius Salim Satoto). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1474 KUH Perdata mengenai Kewajiban seorang Penjual

yang berbunyi “Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri, gugatan Saudara Pius Salim Satoto tidak dapat diterima dengan sebab *Ne Bis In Idem*. Lalu perkara pun berlanjut hingga berada pada tingkat Kasasi. Dan pihak terkait mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan kembali namun ditolak. Sehingga putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pada tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim mengenai Asas *Ne Bis In Idem* dalam Pemberian Putusan Nomor 120/Pdt.g/2017/PN.Amb Jo. Putusan Banding Nomor 5/PDT 2018/PT.AMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 3320K/Pdt/2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 300 PK/Pdt/2020.** Serta penulis juga tertarik untuk menganalisis mengenai **Akibat Hukum terhadap perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 jika tidak dinyatakan *Ne Bis In Idem*.**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum mengenai Asas dalam ilmu hukum terutama Asas *Ne Bis In Idem*. Dan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal dan kamus hukum. Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yang dilakukan dengan membaca, menelaah, membuat ulasan serta penelusuran melalui media lain yang kredibel berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum dilakukan dengan sifat analisis preskriptif. Untuk “memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan mengenai benar atau salah atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan” (Fajar and Achmad 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Mengenai Asas *Ne Bis In Idem* dalam Pemberian Putusan Nomor 120/Pdt.g/2017/PN.Amb Jo. Putusan Banding Nomor 5/PDT 2018/PT.AMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 3320K/Pdt/2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 300 PK/Pdt/2020

Pada Putusan Kasasi Nomor 3320 K/Pdt/2018, Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa permohonan kasasi oleh Hermina Pesulima dikabulkan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT.2018/PT AMB tertanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb tertanggal 29 November 2017. Setelah terbitnya putusan Kasasi, Pius Salim Satoto selaku pihak yang dikalahkan dalam Putusan Kasasi selanjutnya mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ditola. Sehingga putusan *in kracht* yang berlaku untuk para pihak yang bersengketa adalah Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018.

“Putusan Hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak” (Hamzah 1986). Sehingga terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memperoleh putusan yang terbaik bagi masing-masing pihak. “Sebab dengan putusan hukum tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan perkara yang mereka hadapi” (Makarao 2004). Serta “bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak” (Mertokusumo 2006). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pertimbangan hukum oleh hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Karena “pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan bentuk

pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan” (Hananta 2018).

Dalam penelitian ini pertimbangan-pertimbangan yang dianalisis oleh penulis adalah pertimbangan hukum (yuridis) yaitu berdasar pada fakta-fakta yuridis dalam persidangan serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berikut dijelaskan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dalam penjatuhan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 adalah sebagai berikut:

Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim (*Ratio Decidendi*) terkait Asas *Ne Bis In Idem* pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb, gugatan diajukan oleh Pius Salim Satoto (Penggugat) kepada Hermina Pesulima (Tergugat). Atas dasar Wanprestasi oleh Tergugat (Penjual) karena tidak menyerahkan Objek Tanah Jual Beli kepada Penggugat (Pembeli). Pada tanggal 5 Desember 2017 Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan putusan dengan amar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Serta mengabulkan Eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat dinyatakan *Ne Bis In Idem* terhadap perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016.

Putusan dengan amar putusan tidak dapat diterima berarti bahwa putusan terdapat cacat formil. Jenis cacat formil yang dapat melekat pada suatu gugatan yaitu sebagai berikut (Harahap 2010):

- “Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan (Pasal 123 ayat 1 HIR);
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat *obscur libel*, *Ne Bis In Idem*, tau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif”.

Dalam pemberian putusan banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya baik yang tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat”.

Apalagi terkait mengenai Pengadilan Negeri merupakan *Judex Factie* pada tingkat pertama yang bertugas memeriksa fakta yang terdapat dalam persidangan. Terutama terkait penerapan Asas *Ne Bis In Idem*. Hal tersebut karena dalam eksepsi nya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan *Ne Bis In Idem* dengan perkara terdahulu yang telah diputus sebelumnya dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yaitu perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Jo. Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016. Berkaitan dengan hal tersebut, dijelaskan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terkait Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2017/PN/Amb.

Terkait Eksepsi Tergugat mengenai *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim menyatakan bahwa terminologi mengenai *Ne Bis In Idem* terdapat dalam Pasal 1917 BW. Dalam Pasal tersebut, terdapat penjelasan mengenai unsur untuk suatu perkara dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*. Syarat pertama yaitu “soal yang di tuntut harus sama” dan “tuntutan harus didasarkan alasan yang sama”. Yang berarti bahwa untuk suatu perkara dinyatakan *Ne Bis In Idem*

perkara tersebut tidak hanya dalam lingkup perihal saja yang sama tetapi objek perkara gugatan juga harus sama. Unsur selanjutnya adalah “harus diajukan oleh pihak yang sama” dan “terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Yang berarti bahwa suatu perkara dikatakan *Ne Bis In Idem*, perkara harus diajukan oleh pihak yang sama dengan perkara terdahulu dengan posisi pihak yang sama dengan hubungan yang sama. Oleh karena unsur *Ne Bis In Idem* bersifat kumulatif, maka seluruh syarat yang terdapat dalam pasal 1917 BW harus semuanya terpenuhi.

Pertimbangan selanjutnya adalah pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, suatu putusan dikatakan *Nebis In Idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Harahap 2010):

- “Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*);
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa: menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- Subjek yang menjadi pihak sama;
- Objek perkara sama”.

Dalam pendapat tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan unsur Asas *Ne Bis In Idem* pada Pasal 1917 BW. Dalam pendapat tersebut, terdapat unsur perkara terdahulu harus bersifat positif. Dimana dalam Pasal 1917 BW tidak terdapat unsur tersebut. Dan juga tidak dijelaskan mengenai posisi para pihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1917 BW.

Pertimbangan selanjutnya adalah Majelis Hakim setelah mengamati terhadap subjek/pihak yang berperkara, menemukan terdapat perbedaan posisi para pihak dalam perkara yang sedang diajukan oleh Penggugat dengan perkara terdahulu. Terkait perbedaan posisi para pihak yang berperkara/subjek dalam perkara tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor : 1226 K/Pdt/2001. Dimana dalam Yurisprudensi tersebut suatu perkara bisa dikatakan *Ne Bis In Idem* meskipun posisi pihak yang berperkara berbeda dengan perkara terdahulu.

Terdapat juga Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terkait dengan Dalil Gugatan Penggugat. Pertimbangan yang pertama adalah pada Pokok Gugatan petitumnya terdapat gugatan yang pada perkara sebelumnya telah diputus. Yaitu pada petitum gugatan angka 2, 3, 4 dan 5. Pada petitum angka 5 menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah terhadap objek sengketa berdasar dengan Sertifikat Hak Milik No.2 Desa Halong tertanggal 25 September 1982. Sedangkan pada perkara terdahulu telah dinyatakan secara sah melalui Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.g/2011.PN.AB bahwa pemilik sah terhadap objek tanah adalah Saudara Hermelina Pesulima. Lalu untuk petitum nomor 2, 3 dan 4 mengenai Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong agar dinyatakan sah menurut hukum telah diputus pada perkara terdahulu yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.g/2011.PN.AB yaitu dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum.

Pertimbangan Hukum selanjutnya adalah setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah mengenai berkas-berkas putusan perkara terdahulu. Majelis Hakim mengetahui bahwa pada perkara terdahulu yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat benar telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) serta putusannya bersifat positif. Dimana 2 (dua) hal tersebut memenuhi suatu perkara untuk dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*.

Selanjutnya adalah Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun perihal gugatan Penggugat didasarkan oleh Wanprestasi. Namun karena fakta-fakta hukum lain yang ditemukan oleh Majelis Hakim terdapat kesamaan objek gugatan dan pihak yang berperkara serta terdapat perkara terdahulu yang memiliki putusan bersifat positif dan *inkracht* maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* sebagai *Ne Bis In Idem*. Selanjutnya adalah Majelis Hakim menjadikan SEMA No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem* menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan diekluarkannya SEMA No. 3 tahun 2002 tersebut. Yaitu untuk menghindari pengulangan hukum terhadap subjek serta objek perkara yang sama dengan putusan yang berbeda sehingga berakibat pada dirugikannya salah satu pihak akibat dari adanya pengulangan hukum tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam angka Romawi I huruf C dijelaskan bahwa:

“Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”

Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim (*Ratio Decidendi*) terkait Asas *Ne Bis In Idem* pada Putusan Banding Nomor 5/PDT 2018/PT.AMB

Setelah lahirnya Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem*, Pius Salim Satoto mengajukan Banding yang melahirkan Putusan Banding Nomor 5/PDT 2018/PT.AMB. Dengan hasil putusan gugatan oleh Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian dan membatalkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb. Dalam penjatuhan putusan Banding tentu banyak hal yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Terutama terkait penerapan Asas *Ne Bis In Idem*. Hal tersebut karena dalam Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem* terhadap perkara terdahulu yang telah diputus sebelumnya dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yaitu perkara Putusan Pengadilan.

Karena “hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat” (Harahap 2010). Dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Factie* tingkat banding, maka Majelis Hakim *Judex Factie* banyak melakukan penelitian dan telaah terhadap fakta yang terdapat dalam perkara *a quo*. Berkaitan dengan hal tersebut akan dibahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terkait Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Banding Nomor 5/PDT 2018/PT.AMB.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* Tingkat Banding tidak sepakat dengan pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb. Karena dalam menerapkan hukum untuk perkara tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Baik dari bukti

berkas dan juga bukti saksi masing-masing pihak yang berperkara. Untuk mendukung pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim melakukan penelitian dan telaah terhadap berkas putusan terdahulu yang oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dikatakan *Ne Bis In Idem* dengan perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN/Amb.

Hasil dari penelitian terhadap berkas perkara terdahulu adalah Majelis Hakim menyatakan bahwa benar pihak-pihak yang berperkara antara perkara *a quo* dengan perkara terdahulu adalah berbeda. Dimana dalam perkara terdahulu yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Hermelina Pesulima selaku Penggugat dan Pius Salim Satoto selaku Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Ambon Cq Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagai Tergugat III. Sedangkan didalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, yang menjadi pihak sebagai Penggugat sekarang Pemanding adalah Pius Salim Satoto. Dan yang menjadi Tergugat sekarang Terbanding adalah Hermelina Pesulima. Tanpa mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon Cq. Kepala Kecamatan Teluk Ambon sebagai pihak dalam perkara.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa benar objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Banding dengan perkara yang terdahulu memang terdapat kesamaan yaitu sebidang tanah seluas 15.431m² yang terletak di Petuanan Negeri Halong (Halong Atas). Namun dalam perkara terdahulu yang menjadi materi gugatannya yaitu mengenai kewarisan dan hak atas tanah dari adanya Sertifikat Hak Milik No.2 Desa Halong atas nama Pius Salim Satoto. Sedangkan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Banding terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan Akta Jual Beli No. 55/Desember/1982 tertanggal 22 Desember 1982 yang telah dilakukan oleh Hermelina Pesulima dengan perbuatan menduduki kembali Objek Tanah Jual Beli yang telah dijualnya kepada Pius Salim Satoto. Padahal Akta Jual Beli tersebut telah memenuhi unsur dalam syarat sahnya suatu

perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (syarat subjektif);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subjektif);
3. Suatu hal tertentu (syarat objektif);
4. Suatu sebab yang halal (syarat objektif)

Dalam berkas Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ditemukan bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditandatangani sendiri oleh Hermelina Pesulima bersama dengan ayahnya J. Pesulima selaku Penjual dengan Pius Salim Satoto selaku Pembeli dengan Objek Jual Beli Tanah seluas 15.431m² yang terletak di Halong Atas. Sehingga dari fakta-fakta tersebut Jual Beli Objek Tanah adalah sah menurut hukum karena sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dari hasil pengamatan Putusan Pengadilan Negeri pada perkara terdahulu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama pada berkas tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya.

Tergugat sekarang Terbanding dalam Pengadilan tingkat pertama juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak. Oleh sebab tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memiliki pertimbangan dengan berdasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2823K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994.

Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 dinyatakan bahwa syarat mutlak untuk orang dapat dituntut di muka pengadilan adalah adanya perselisihan hukum terhadap kedua belah pihak. Sedangkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 dijelaskan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat untuk didudukkan sebagai Tergugat atau untuk orang yang digugat untuk tidak didudukkan

tidak sebagai Tergugat. Hal tersebut karena akan bertentangan dengan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yaitu hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah pihak yang akan digugat. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2823K/Pdt/1992 dinyatakan bahwa untuk menentukan siapa saja pihak yang digugat adalah merupakan wewenang dari Penggugat atau Para Penggugat. Sehingga atas dasar tersebut eksepsi Tergugat sekarang Terbanding mengenai gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hal terpenting dalam pokok sengketa/perselisihan hukum adalah mengenai apakah Terbanding semula Tergugat benar telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Jual Beli No. 55/Desember/1982 tertanggal 22 Desember 1982. Dalam bukti berkas fotocopy Akta Jual Beli antara para pihak, Majelis Hakim menemukan terdapat tanda tangan oleh Pihak Terbanding semula Tergugat yaitu Hermelina Pesulima dan Jacob Pesulima dalam Akta Jual Beli tersebut. Juga terdapat berkas bukti berupa kwitansi pembayaran terhadap objek tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli No. 55/Desember/1982 tertanggal 22 Desember 1982 telah dibuat dengan memenuhi ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan juga dalil sangkaan Tergugat sekarang Terbanding mengenai tidak pernah menjual Objek Tanah tidak dapat dibuktikan. Selain itu, Petitum gugatan oleh Penggugat sekarang Pembanding angka 2, 3, 4 dan 5 menjadi patut untuk dikabulkan. Dan Terbanding patut untuk melakukan pengosongan Objek Jual Beli sengketa sesuai dengan petitum Penggugat sekarang Pembanding dalam angka 7.

Analisis Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah Agung terkait Asas *Ne Bis In Idem* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018

Setelah meneliti berkas pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung

berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi dapat dibenarkan. Dan terhadap memori kasasi serta kontra kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT 2018/PT.AMB yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Ambon telah keliru dalam menerapkan hukumnya. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan *Ne Bis In Idem* dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Hermelin Pesulima selaku Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2018/PT.AMB yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 tertanggal 19 Desember 2018, lalu Termohon Kasasi (Pius Salim Satoto) melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali yang melahirkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 300 PK/Pdt/2020. Karena dalam suatu putusan pengadilan, pihak yang dikalahkan berhak mengajukan upaya hukum apapun selama memenuhi syarat untuk mengajukannya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya (Simamora 2014).

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang berlaku terhadap para pihak yang bersengketa adalah Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 3320K/Pdt/2018. Dan Putusan kasasi tersebut termasuk dalam jenis putusan *Declaratoir*, yaitu mengeskakan atau menyatakan keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum (Harahap 2010). Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pernyataan terhadap keabsahan Akta Jual Beli

No. 55/desemb/1982 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 2M thun 1982 yang proses balik nama nya berdasar pada Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982.

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Saudara Pius Salim Satoto ditolak adalah berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung mengenai putusan pada Pengadilan tingkat Kasasi. Terhadap perkara *a quo* yang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali dan juga terhadap berkas putusan perkara terdahulu Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* tidak menemukan perihal bahwa terdapat kekeliruan atau kekhilafan terhadap penjatuhan putusan tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Saudara Pius Salim Satoto selaku Pemohon Peninjauan Kembali kepada Saudara Hermelina Pesulima selaku Termohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 thun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Peninjauan Kembali putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap bisa diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Dalam pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh saudara Pius Salim Satoto tidak mengandung salah satu dari alasan-alasan tersebut. sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh Saudara Pius Salim Satoto harus ditolak permohonannnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan mengenai Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terkait penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 adalah terhadap objek perkara *a quo* dalam perkara sebelumnya telah mendapat putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga perkara tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan *Ne Bis In Idem*.

Dalam sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka siapapun tidak berhak dan tidak berkuasa untuk mengubahnya dan wajib dilaksanakan dengan baik (Harahap 2010). Karena dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki kekuatan mengikat (*Bindende Kracht*). Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian (*Bewijzende Kracht*) dimana dengan diucapkan di muka pengadilan dan dituangkannya putusan tersebut ke dalam bentuk akta maka dengan itu pula Putusan Mahkamah Agung tersebut mengikat bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini yaitu saudara Hermelina Pesulima dan Pius Salim Satoto. Sedangkan dasar pertimbangan hukum pemberian putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung yaitu bahwa tidak terdapat kekeliruan pada *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pemberian putusannya. Dengan dasar yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- 1) Terminologi mengenai Asas *Ne Bis In Idem* yang terdapat Pasal 1917 BW;
- 2) Pendapat Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Hal. 448, yaitu mengenai syarat-syarat suatu putusan untuk dapat dinyatakan *Ne is In Idem*;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor : 1226 K/Pdt/2001;
- 4) Pada petitum oleh Penggugat nomor 2, 3, 4 dan 5 pada perkara sebelumnya telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap;

- 5) Pada perkara terdahulu yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat benar telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan putusan bersifat positif;
- 6) SEMA No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne Bis In* dalam angka Romawi I huruf C yang berbunyi “Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”.

Terkait dengan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 penulis **tidak sepakat** terhadap penjatuhan putusan tersebut. Meskipun berdasarkan Asas *Similia Similibus* yang bermakna bahwa perkara yang serupa atau sejenis harus diputus sama. Namun dalam perkara *a quo* terdapat fakta-fakta yang perlu sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*. Berikut penulis uraikan terkait dasar hukum dan pertimbangan hukum mengenai ketidaksepakatan terhadap pemberian putusan pada perkara *a quo*:

Yang pertama yaitu Pasal 1917KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*). Dimana dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur untuk suatu perkara dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Yaitu “soal yang dituntut harus sama” dan “tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama”. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 perihal gugatan pada Putusan Pengadilan Negeri nya yaitu terkait Wanprestasi. Yaitu yang telah dilakukan oleh Hermelina Pesulima selaku Penjual yang tidak ‘menyerahkan’ Objek Tanah Jual Beli kepada Pius Salim Satoto selaku Pembeli. Dan dalam perkara terdahulu perihal gugatan yaitu mengenai hak atas tanah. Selanjutnya yaitu mengenai frasa “harus diajukan oleh pihak yang sama” dan “terhadap pihak-pihak yang sama dengan hubungan yang sama pula”. Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 pihak yang terlibat hanya Pius Salim Satoto (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) dan Hermelina Pesulima (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi).

Sedangkan dalam perkara terdahulu Hermelina Pesulima sebagai Penggugat dan Pius Salim Satoto sebagai Tergugat I. Terdapat juga pihak dalam perkara yang terdahulu terlibat sedangkan dalam perkara *a quo* tidak dilibatkan. Yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Ambon Cq Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagai Tergugat III. Sehingga terkait hal tersebut mengenai para pihak dan posisi para pihak tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1917 KUHPdata.

Pertimbangan selanjutnya mengenai Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar untuk perkara *a quo* tidak dapat dikatakan *Ne Bis In Idem* yaitu sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1969;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1976;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976

Pertimbangan selanjutnya adalah mengenai bukti yang diajukan ke Pengadilan oleh Pius Salim Satoto (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi):

1. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982. Dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Perjanjian Jual Beli benar dibuat oleh para pihak sendiri. Hal tersebut karena terdapat tanda tangan dari Hermelina Pesulima dan Jacob Pesulima selaku Penjual serta Pius Salim Satoto selaku Pembeli.
- Bukti foto copy kwitansi pembayaran terhadap Objek Tanah atas nama Hermelina Pesulima serta pembayaran pelunasan terhadap tanaman umur panjang milik Jacob Pesulima. Yang berarti dari bukti tersebut telah jelas pembayaran terhadap pembelian Objek Tanah oleh Pius Salim Satoto telah ditunaikan.
- Bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pius Salim Satoto juga telah memiliki kekuatan hukum pembuktian. Dan berdasarkan keterangan saksi dapat

disimpulkan bahwa benar telah terjadi Jual Beli terhadap Objek Tanah.

Selain bukti yang diberikan oleh Pius Salim Satoto (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi), terdapat juga bukti yang diajukan oleh Hermelina Pesulima (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dalam pengadilan yang menjadi pertimbangan penulis perihal ketidaksepakatan penuli terhadap diputusnya perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018. Yaitu terkait seorang saksi yang diajukan oleh Hermelina Pesulima di dalam pengadilan. Dimana seorang saksi saja seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*) dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

2. Akibat Hukum Terhadap Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 Jika Tidak Dinyatakan *Ne Bis In Idem*.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 tentunya memiliki Akibat Hukum. Baik itu terhadap pihak yang berperkara maupun terhadap Objek yang terdapat dalam perkara. Pada sebuah perkara yang oleh Majelis Hakim diputus *Ne Bis In Idem* maka terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) keadaan atau kondisi terhadap para pihak ataupun objek sengketa nya kembali ke keadaan dimana sesuai putusan *in kracht van gewijsde* pada perkara terdahulu.

Analisis mengenai Akibat Hukum terhadap perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 jika tidak dinyatakan *Ne Bis In Idem* adalah berfokus pada keadaan hukum yang terjadi jika terhadap perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320K/Pdt/2018 tidak diputus atau tidak dinyatakan sebagai *Ne*

Bis In Idem. Terutama akibat terhadap objek tanah yang terdapat dalam sengketa.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa mengabulkan permohonan Kasasi oleh Saudara Hermelina Pesulima kepada Saudara Pius Salim Satoto. Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan putusan bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2018.PT.AMB tertanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb tertanggal 29 November 2017. Dan juga Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun setelah penulis menganalisis dan menelaah perihal pertimbangan hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim serta uraian dasar hukum yang telah penulis uraikan pada jawaban terhadap rumusan masalah pertama, penulis tidak sepakat terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Sehingga menyebabkan akibat hukum yang diterima dan yang terjadi tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Meskipun tetap dijalankan oleh para pihak yang bersengketa karena suatu putusan hakim memiliki kekuatan hukum mengikat (*Bindende Kracht*). Karena berkaitan dengan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* maka putusan hakim harus dianggap benar. Hal tersebut karena dalam putusan hakim tersebut diyakini di dalamnya mencerminkan keadilan untuk para pihak (Tartusi, Setyowati, and Kusumadewi 2020).

Berdasarkan uraian analisis penulis yang tidak sepakat terhadap dijatuhkannya putusan terkait *Ne Bis In Idem* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320K/Pdt/2018 di atas, maka berikut analisis penulis terkait akibat hukum jika terhadap perkara tidak diputus sebagai *Ne Bis In Idem* :

- 1) Terkait Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 tertanggal 22 desember 1982 yang seharusnya dinyatakan sah oleh hukum. Hal tersebut karena terdapat tanda tangan oleh pihak terkait secara langsung oleh Pius Salim Satoto selaku Pembeli serta Hermelina Pesulima dan Jacob Pesulima sebagai Penjual. Selain itu juga Akta Jual Beli tersebut telah

dibuat di depan pejabat yang berwenang yaitu Camat Teluk Ambon Baguala selaku PPAT di Kecamatan Teluk Baguala. Serta terdapat saksi dalam penerbitan Akta Jual Beli tersebut. Terdapat juga bukti kwitansi pembayaran yang menunjukkan bahwa Pembeli (Pius Salim Satoto) telah melaksanakan pembayaran terhadap Objek Tanah yang dibelinya;

- 2) Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tahun 1982 terhadap Objek Tanah seluas 15.431m² (lima belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang proses balik nama nya berdasar pada Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 dinyatakan sah menurut hukum.

PENUTUP

Simpulan

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terkait penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 adalah terhadap objek perkara *a quo* dalam perkara sebelumnya telah mendapat putusan hakim yang tetap (*in kracht*) sehingga perkara tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki pertimbangan bahwa tidak terdapat kekeliruan pada *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pemberian putusannya.

Dasar yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah yang pertama terkait Terminologi mengenai Asas *Ne Bis In Idem* yang terdapat Pasal 1917 BW. Kedua, Pendapat Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Hal. 448, yaitu mengenai syarat-syarat suatu putusan untuk dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Ketiga, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor : 1226 K/Pdt/2001. Sehingga dalam fakta yang ditemukan Majelis Hakim mengenai perbedaan posisi para pihak oleh perkara *a quo* dengan perkara terdahulu perkara, tetap dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Keempat, Pada petitum oleh Penggugat nomor 2, 3, 4 dan 5 pada perkara sebelumnya telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Kelima, Pada perkara terdahulu yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat benar telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan juga putusannya bersifat positif. Keenam, SEMA No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas

Ne Bis In dalam angka Romawi I huruf C yang berbunyi "Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu".

Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018, penulis tidak sepakat terhadap penjatuhan putusan yang terdapat dalam Putusan tersebut. Dasar hukum dan pertimbangan hukum penulis yang pertama adalah Pasal 1917 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) yang dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 KPdt/2018 tidak memenuhi semua unsur dari pasal 1917 KUH Perdata tersebut. Kedua, Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar untuk perkara *a quo* tidak dapat dikatakan *Ne Bis In Idem* yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976. Ketiga, bukti yang diajukan ke Pengadilan oleh Pius Salim Satoto yang berupa Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 yang ditandatangani sendiri oleh para pihak, Foto Copy Kwitansi yang ditandatangani oleh Hermelina Pesulima dan 3 orang saksi yang diajukan Pius Salim Satoto juga telah memiliki kekuatan hukum pembuktian. Keempat, Bukti oleh Hermelina Pesulima berupa seorang saksi yang diajukan oleh Hermelina Pesulima di dalam pengadilan yang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Akibat Hukum terhadap perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320K/Pdt/2018 jika tidak dinyatakan *Ne Bis In Idem* yaitu Akta Jual Beli No. 55/desemb/1982 dinyatakan sah oleh hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tahun 1982 terhadap Objek Tanah seluas 15.431m² yang terletak di Petuanan Negeri Halong (Halong Atas) atas nama Saudara Pius Salim Satoto yang proses balik nama nya berdasar pada Akta Jual Beli No. 55/desemb/1982 adalah sah menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2015.

Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. 2009. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok - Pokok Hukum Acara Perdata*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7th ed. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Aditya Citra Bakti.

Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. 9th ed. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. "Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP." *Jurnal Yudisial* 11(1):23–39. doi: 10.29123/jy.v11i1.167.

Hananta, Dwi. 2018. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(1):88.

Hariadi. 2020. "Penerapan Asas Nebis in Idem Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa 'Peninjauan Kembali.'" *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2(1):75–90. doi: 10.46601/juridica.v2i1.182.

Ibrahim, Muhammad Yusuf. 2014. "Implementasi Asas Nebis in Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda." *Jurnal Ilmiah FENOMENA* XII(1):1156–77.

Pasaribu, Fernandos. 2021. "Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih

Dari Satu Kali Bagi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *BalRev* 3(2):201–13.

Poli, Vanggy, Grace H. Tampongangoy, and Grace M. F. Karwur. 2021. "ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 145/PDT.G/2017/PN.THN)." *Lex Privatum* IX(4):120–29.

Putra, Ilhamdi, and Khairul Fahmi. 2021. "Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18(2):345–67.

Riawati, Ritri, Muskibah, and Evalina Alissa. 2021. "Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2(3):392–409.

Rizqi, Khodijah Puteri Miftahul. 2021. "Upaya Hukum Yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana Yang Ne Bis In Idem." *Jurist-Diction* 4(1):195. doi: 10.20473/jd.v4i1.24298.

Saraswati, Made putri, and A. A. Gede Oka Parwata. 2014. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Kertha Negara* Vol.2(No.3):pp.1-5.

Simamora, Janpatar. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7(1):7.

Sunarto, Sunarto. 2016. "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5(2):249. doi: 10.25216/jhp.5.2.2016.249-276.

Putusan Pengadilan

Putusan	Pengadilan	Negeri	Nomor
82/Pdt.G/2011/PN.AB	Jo.	Putusan	Banding
Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL		Putusan	
Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo.		Putusan	
Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016			

Putusan	Pengadilan	Negeri	Nomor
120/Pdt.G/2017/PN.Amb	Jo.	Putusan	
Banding Nomor 5/PDT.2018/PT AMB	Jo.		
Putusan Kasasi Nomor 3320 K/Pdt/2018 Jo.			
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 300 PK/Pdt/2020			

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) / *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3
tahun 2002 tentang Penanganan Perkara
yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober
1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1226 K/Pdt/2001 tertanggal tanggal
20 Mei 2002

